

**D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN****1. PERENCANAAN**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Hasil pendekatan-pendekatan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan (musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah antara lain Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 15 kecamatan dan 29 kelurahan se Kabupaten Wonosobo.

**a. Alokasi Pendanaan**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2.689.976.500,00. Alokasi sebesar Rp2.689.976.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp 2.168.050.028,00 atau 80,70%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.D.1.1****Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Tahun 2020**

| No. | Program                                            | Anggaran<br>(Rp)        | Realisasi Anggaran<br>(Rp) | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     | <b>Belanja Langsung</b>                            | <b>2.689.976.500,00</b> | <b>2.168.050.028,00</b>    | <b>80,70</b>               |
| 1.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5.000.000,00            | 1.300.000,00               | 26,00                      |
| 2.  | Program Pengembangan Data/Informasi                | 15.000.000,00           | 8.360.000,00               | 55,73                      |
| 3.  | Program Kerjasama Pembangunan                      | 85.000.000,00           | 31.769.000                 | 37,37                      |
| 4.  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah             | 1.883.086.000,00        | 1.666.547.040,00           | 88,50                      |

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

| No. | Program                                                    | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi Anggaran<br>(Rp) | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.  | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                    | 111.890.500,00   | 49.370.000,00              | 44,12                      |
| 6.  | Program Perencanaan Sosial Budaya                          | 210.000.000,00   | 112.172.971,00             | 53,42                      |
| 7.  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 280.000.000,00   | 211.638.917,00             | 75,59                      |
| 8.  | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana       | 100.000.000,00   | 86.892.100,00              | 86,89                      |

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

#### b. Program dan Kegiatan

##### 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya apatur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman bagi ASN di lingkungan Bappeda. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu pelatihan evaluasi capaian SAKIP Bappeda dengan narasumber dari Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda. Pelatihan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan diikuti oleh seluruh ASN Bappeda.

##### 2) Program Pengembangan Data/ Informasi

Pemanfaatan sistem informasi dengan teknologi yang modern bukan lagi sebagai sebuah tren semata namun sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan untuk memberikan informasi yang lebih cepat, meskipun pada pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah. Oleh karena itu dalam pengembangan e-database SIPD ini, gambaran data dan informasi yang disajikan tidak dapat lepas dan menjadi bagian integral dari sistem informasi yang ada pada pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 ini telah mengembangkan sistem sendiri yang rencananya akan diintegrasikan dengan e-database Kemendagri. Pengembangan aplikasi yang beralamat pada edatabase.bappeda.jatengprov.go.id ini memiliki maksud menyediakan *backup* data untuk dapat menjamin ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, akuntabel dan valid yang diinput ke dalam aplikasi e-Database. Peran Kabupaten Wonosobo dalam pengembangan e-database di Provinsi Jawa Tengah yaitu menyediakan data dan informasi dalam sistem tersebut sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan daerah. Pada tahun pertama uji coba aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan penginputan data umum.

### 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka memberikan arahan pembangunan yang komprehensif baik secara fisik maupun non fisik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan, proses Musrenbang merupakan basis awal dalam tahapan penyusunan perencanaan daerah. Penyusunan perencanaan tahun 2021 merupakan tahun ketiga penerapan e-Planning. E-Planning merupakan Sistem Informasi berbasis web untuk memfasilitasi proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Proses musrenbang pada dasarnya menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah. Output penyelenggaraan Musrenbang ini yaitu daftar skala prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh stakeholder pembangunan daerah, yang kemudian akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Dalam rangka memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan ruang usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat secara *online* melalui forum Musrenbang Online. Saluran ini bertujuan untuk mengakomodir usulan masyarakat Wonosobo yang belum terwadahi pada proses musrenbang dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat Wonosobo secara luas dapat berpartisipasi dan memberikan masukan serta usulan Rancangan RKPD Kabupaten Wonosobo secara *online* pada portal <https://emusrenbang.id/wonosobo/index.php#usulan-publik/usulan-publik.html>

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya yaitu Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pelaksanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 merupakan implementasi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan tema **“Pemulihan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”**. Secara khusus, RKPD Tahun 2021 juga berupaya merespon situasi nasional pandemi covid-19 yang mulai terjadi sejak Maret 2020 dan diprediksi akan berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Pada waktu dokumen ini disusun pemerintah sudah menetapkan status bencana sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Berbagai upaya adaptasi dan mitigasi telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain dengan cara mempersiapkan rencana penanganan secara berkesinambungan baik mulai tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk itu, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 bisa menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, maka berbagai kebijakan nasional tentang rencana penanggulangan dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu masukan esensial. Berubahnya kondisi makro perekonomian serta dampak covid pada kondisi sosial diprediksi akan berlangsung sampai tahun 2021, sehingga RKPD 2021 juga mempertimbangkan isu tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada pertengahan tahun berjalan juga melakukan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2020. RKPD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 juga disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2019, hasil evaluasi target pada Triwulan II tahun 2020, penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan yang terjadi yaitu bencana nonalam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2020 difokuskan pada upaya penanganan pandemi Covid-19 terutama pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119/2813/SJ-177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU RI No. 23 tentang Pemerintahan Daerah dan dan menindaklanjuti Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 120.04/6977/OTDA tanggal 31 Desember 2019 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD. LKPJ dan LPPD diserahkan kepada DPRD dan Kementerian Dalam Negeri RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yaitu 31 Maret 2020. Penyusunan ketiga dokumen pelaporan kinerja tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka setiap awal tahun Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan Kegiatan Fasilitasi laporan terintegrasi yaitu meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pengumpulan metadata Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun ke tiga pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021. Sedangkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berupa laporan dalam kurun waktu I (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Fasilitasi perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi antar sektor dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, baik ke pusat dan provinsi serta penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu Dokumen Perencanaan Usulan Kegiatan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Tahun tahun 2021 serta Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026. Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 untuk memberikan gambaran kondisi umum dan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo, serta permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Wonosobo. Permasalahan dan isu strategis daerah tersebut menjadi pertimbangan bakal calon pasangan Bupati-Wakil Bupati Wonosobo untuk menentukan visi dan misi pada saat kampanye. Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2022 adalah:

1. Menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Wonosobo;
2. Menyajikan gambaran keuangan daerah Kabupaten Wonosobo; serta
3. Menyajikan gambaran permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Wonosobo.

Penyusunan KUA dan PPAS perubahan Tahun 2020 dan KUA PPAS Penetapan 2021 disusun sebagai lanjutan tahapan perencanaan setelah proses RKPD ditetapkan. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2020 adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD Perubahan, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUPA tahun 2020 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPASP) Tahun 2020 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 yaitu sebagai pedoman dan panduan untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta dasar dan acuan penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021.

Penyelenggaraan musrenbang kelurahan 29 kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2021. Musrenbang kelurahan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Februari & minggu ke-1 bulan Maret 2020. Tujuan dari musrenbang kelurahan adalah :

1. Membahas usulan rencana pembangunan tingkat kelurahan;
2. Membahas usulan pembangunan dari masyarakat;
3. Menyepakati 5 (lima usulan) prioritas kegiatan yang diusulkan ke kecamatan, dengan ketentuan bidang infrastruktur maksimal 2 kegiatan, selebihnya dapat meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang budaya. Usulan prioritas kegiatan kelurahan dituangkan dalam berita acara usulan yang ditandatangani oleh lurah dan perwakilan peserta;
4. Menyepakati delegasi kelurahan yang akan mewakili Musrenbangcam yang dituangkan dalam berita acara penetapan delegasi kelurahan. Delegasi kelurahan terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dan perwakilan kelurahan.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (15 kecamatan), merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/*stakeholder* di tingkat kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ke 1 & 2 bulan Maret 2020. Musyawarah Pembangunan di tingkat Kecamatan merupakan wadah untuk menampung usulan dari masyarakat yang disampaikan di tingkat Desa atau Kelurahan kepada kecamatan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dari musrenbang kecamatan adalah :

1. Membahas usulan rencana pembangunan tingkat kecamatan hasil pra Musrenbangcam;
2. Membahas usulan pembangunan dari masyarakat (forum anak, perempuan, komunitas dan lain-lain);
3. Menyepakati 10 prioritas kegiatan yang diusulkan ke perangkat daerah terkait, dengan ketentuan bidang infrastruktur maksimal 7 kegiatan, selebihnya dapat meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang budaya. Usulan prioritas kegiatan kecamatan dituangkan dalam berita acara usulan yang ditandatangani oleh camat dan delegasi kecamatan;

4. Menyepakati delegasi kecamatan yang akan mewakili forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD yang dituangkan dalam berita acara penetapan delegasi kecamatan. Delegasi kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dan perwakilan desa/kelurahan.

Dalam rangka penguatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah maka pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan e Planning. Pengembangan aplikasi ini untuk mengakomodir proses pemetaan nomenklatur program dan kegiatan transisi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan antara lain Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal. Output dari Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah berupa Dokumen Indikator Ekonomi Daerah yang berguna sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di Wonosobo. Sedangkan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal digunakan untuk pembinaan kelembagaan kluster

#### 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Fasilitasi Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), Fasilitasi Forum Sosial Budaya dan Fasilitasi implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kegiatan Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengelolaan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan **Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan**. Program ini merupakan replikasi dari Program Provinsi yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jateng sejak tahun 2019 di kabupaten dengan kategori tingkat kemiskinan tinggi. Replikasi ini sebagai salah satu upaya sinkronisasi terhadap program penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jateng dengan sasaran desa-desa dengan persentase rumah tangga sangat miskin dan miskin tinggi di luar intervensi program dampingan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu mengingat hasil evaluasi terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan di Kabupaten Wonosobo, masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan target penurunan angka kemiskinan tidak sesuai target seperti kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam intervensi program

sehingga kegiatan terkesan parsial dan tidak berkelanjutan dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Selain itu, sasaran penerima manfaat juga belum seluruhnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan program intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, holistik, tematik dan spasial dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan permasalahan wilayah prioritas, sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan **Replikasi Program 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan** untuk memastikan target intervensi tercapai, dapat dievaluasi perkembangannya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Tahapan awal yang dilakukan pada **Replikasi Program 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan** ini adalah FGD untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa dampingan yang dilakukan bersama antara Bappeda dan *stake holder* di tingkat desa. Pendampingan yang dilakukan lebih bersifat koordinatif melalui media sosial dan intervensi. Namun pada tahun 2020, pendampingan pendampingan yang dilakukan masih belum optimal karena adanya kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Selain itu juga telah dilakukan **Ekspose Potensi dan Permasalahan Desa Dampingan oleh 15 Perangkat Daerah** terpilih berdasarkan hasil survey dan FGD di tingkat desa. Keluaran dari kegiatan ini adalah gambaran kebutuhan intervensi yang dibutuhkan oleh desa dan perangkat daerah pendamping bertugas memastikan usulan rencana kegiatan dapat didanai dan dilaksanakan baik oleh perangkat daerah pengampu urusan maupun melalui kemitraan donor.

Fasilitasi Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Dan Penanganan Stunting Lintas Sektor. Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu yakni intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi yang terpadu ini digunakan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas di lokasi prioritas (rumah tangga 1000 HPK). Tentunya dalam melaksanakan hal tersebut melibatkan lintas sektor. Sehingga untuk mencapai keterpaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggunakan 8 Aksi konvergensi pencegahan stunting. Delapan Aksi Integrasi tersebut adalah (1) Analisis Situasi, (2) Rencana Kegiatan, (3) Rembug Stunting, (4) Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa, (5) Pembinaan KPM, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Stunting, (8) Review Kinerja Tahunan.

Fasilitasi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap seluruh stakeholder terhadap SDGs serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian SDGs. Penetapan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan wujud kongkrit dari pemerintah pusat dalam melaksanakan agenda global 2030. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, maka Kabupaten Wonosobo telah melakukan sinkronisasi dokumen TPB dengan dokumen perencanaan RKPD maupun RPJMD. Selain itu juga telah memastikan

bahwa program yang dilakukan sesuai dengan target SDGs. Sampai saat ini kabupaten/kota belum mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD). Penyusunan RAD baru sebatas level provinsi, sehingga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan aksi ke Provinsi Jawa Tengah. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya pun harus sanggup memberi kemanfaatan kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah ***no one left behind*** atau tidak seorang pun yang tertinggal. Untuk melaksanakan TPB, Kabupaten Wonosobo menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri dari pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media.

**6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan yang Holistik Integratif, Tematik dan Spatial (HITS) antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, yang diimplementasikan melalui kegiatan Fasilitasi Program /Kegiatan Pengembangan Wilayah dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Prasarana Wilayah. Fasilitasi Program /Kegiatan Pengembangan Wilayah menghasilkan dokumen *readiness criteria* penataan kumuh skala kawasan. Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Prasarana Wilayah menghasilkan beberapa dokumen antara lain : Dokumen Daftar Pendek Desa Pamsimas, Dokumen Readiness Criteria Hibah Air Minum Perkotaan, Dokumen Readiness Criteria Hibah Air Minum Berbasis Kinerja, Dokumen Readiness Criteria usulan DAK dan APBN.

**7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana**

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Kontinjensi Tanah Longsor Kecamatan Watumalang. Dokumen rencana kontinjensi disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana tanah longsor, agar pada saat tanggap darurat dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*).

Rencana Kontinjensi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar lembaga pelaku penanggulangan bencana. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2019, Kecamatan Watumalang menjadi salah satu daerah dengan tingkat kejadian bencana tanah longsor yang tinggi yaitu 9 kejadian.

## c. Capaian Kinerja

Tabel III.D.1.2

## Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Berdasarkan Indikator RKPD 2020

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                           | Satuan | Capaian 2019 | 2020                  |         |                     |                | Target RPJMD 2021     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|----------------|-----------------------|
|    |                                                                               |        |              | Target                | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                       |
| 1  | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu | %      | 100,00       | 100,00                | 100     | 100,00              | ST             | 100,00                |
| 2  | Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD           | %      | 100,00       | 100,00                | 100     | 100,00              | ST             | 100,00                |
| 3  | Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD      | %      | 100,00       | 100,00                | 100     | 100,00              | ST             | 100,00                |
| 4  | Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah              | %      | 3,18         | >3<br>(sangat tinggi) | 3,18    | 106,00              | ST             | >3<br>(sangat tinggi) |
| 5  | Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu           | %      | 100,00       | 100,00                | 100     | 100,00              | ST             | 100,00                |

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                       | Satuan | Capaian 2019 | 2020   |         |                     |                | Target RPJMD 2021 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                           |        |              | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                   |
| 6  | Persentase serapan kegiatan dan anggaran                                                  | %      | 88,57        | 100,00 | 81,76   | 81,76               | <b>T</b>       | 100,00            |
| 7  | Persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan                   | %      | 100,00       | 50,00  | 100     | 200                 | <b>ST</b>      | 60,00             |
| 8  | Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah | %      | <50          | 100,00 | 100     | 100,00              | <b>ST</b>      | 100,00            |
| 9  | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah                 | %      | 100,00       | 100,00 | 100     | 100,00              | <b>ST</b>      | 100,00            |
| 10 | Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD      | %      | 100,00       | 100,00 | 100     | 100,00              | <b>ST</b>      | 100,00            |
| 11 | Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP                          | %      | 6,4          | 5,00   | 9       | 182                 | <b>ST</b>      | 5,00              |
| 12 | Persentase Kenaikan jumlah/ jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP                     | %      | 9,09         | 7,00   | 0       | 0                   | <b>SR</b>      | 5,00              |

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                | Satuan | Capaian 2019 | 2020   |         |                     |                | Target RPJMD 2021 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                    |        |              | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                   |
| 13 | Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP                                 |        | 1            | 2      | 1       | 50,00               | SR             | 1                 |
| 14 | Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan                       | %      | 5,93         | 15,00  | 6,35    | 42                  | SR             | 18,00             |
| 15 | Tingkat aksesibilitas (panjang Jalan/Luas wilayah)                                 |        | 100,00       | 79,87  | 101,5   | 127,08              | ST             | 80,00             |
| 16 | Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan sumber daya alam | %      | 90,00        | 90,00  | 90      | 100                 | ST             | 90,00             |
| 17 | Persentase KSCT (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh) yang dilegalisasi                 | %      | 0            | 75,00  | 0       | 0                   | SR             | 90,00             |

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2020 (diolah)

#### Keterangan Status Capaian:

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol | Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator                                                                            |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 91 % ≤ 100 %                     | Sangat Tinggi                        | ST     | pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. |
| 2  | 76 % ≤ 90%                       | Tinggi                               | T      |                                                                                                                               |

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol    | Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator                                    |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 66 % ≤ 75 %                      | Sedang                               | <b>S</b>  | pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal               |
| 4  | 51 % ≤ 65 %                      | Rendah                               | <b>R</b>  | pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal |
| 5  | ≤ 50 %                           | Sangat Rendah                        | <b>SR</b> | pencapaian kinerja yang diharapkan                                                    |

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja program urusan perencanaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 17 indikator kinerja program urusan perencanaan
- Realisasi kinerja program kategori sangat tinggi sebanyak 12 indikator,
- Realisasi kinerja program kategori kategori tinggi sebanyak 1 indikator.
- Realisasi kinerja sasaran dan program kategori sangat rendah sebanyak 4 indikator

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain RKPd Tahun 2021 serta RKPd Perubahan tahun 2020. Kedua dokumen tersebut telah ditetapkan dengan tepat waktu sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar bagi penyusunan dokumen KUA PPAS dan APBD tahunan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 maka dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPd. Dokumen RPJMD memuat program – program pembangunan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan rencana tahunan sehingga program – program yang tertuang dalam dokumen RKPd harus berpedoman pada program yang ada dalam dokumen RPJMD. Capaian kesesuaian program dalam RKPd dengan program dalam RPJMD pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Hal ini menandakan bahwa semua program yang terdapat di RKPd telah mempedomani program yang ada dalam dokumen RPJMD.

Indikator yang capaiannya kategori sangat rendah yaitu Persentase Kenaikan jumlah/ jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP, Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP, Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan, Persentase KSCT (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh) yang dilegalisasi. Masih rendahnya capaian Persentase KSCT (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh) yang

### III.D.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

dilegalisasi disebabkan oleh adanya kebijakan pencabutan aturan tentang KSCT sehingga daerah tidak mempunyai kewajiban untuk menetapkan KSCT secara legal.

#### d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Perencanaan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.D.1.3.**

#### **Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD**

| <b>NO</b> | <b>Catatan Kritis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Rekomendasi/<br/>Catatan DPRD Tahun<br/>2019</b>                                                                  | <b>Tindak Lanjut Tahun 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Dari 17 indikator Kinerja Program urusan perencanaan terdapat 13 indikator yang dapat dicapai dan 4 indikator yang belum bisa dicapai serta belum bisa dilaporkan                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Pada tahun 2020, semua indikator (17 indikator) telah dilaporkan capaiannya.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | Jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 9.434.208.357,- terserap Rp. 9.036.636.137,- ( 90.96 % ). Artinya dari sisi penyerapan anggaran sangat tinggi akan tetapi belum menimbulkan dampak pada penurunan angka kemiskinan dan Indikator Makro seperti Peningkatan Indek Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Sekolah | Untuk itu perlu adanya efisiensi anggaran dan kebijakan untuk menjawab problematika kemiskinan di Kabupaten Wonosobo | Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya menerapkan konsep HITS (Holistik, Integrasi, Tematik dan Spasial) dalam hal penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan adanya Replikasi Program 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan. Sasaran dari kegiatan juga diarahkan untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) |
| 3         | Mencermati adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo yang menyebabkan potensi meningkatnya jumlah angka kemiskinan maka perlu dirumuskan langkah-langkah serius untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo                                                                                                                | Bappeda hendaknya memastikan bahwa penyusunan Rencana kerja dan Anggaran OPD berkorelasi dengan misi kepala daerah   | Bappeda telah melakukan pengawalan kebijakan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam RKPD Perubahan 2020 maupun dalam RKPD 2021. Selain itu juga telah mengarahkan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah                                                                                       |

#### e. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Perencanaan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu:

**Tabel III.D.1.4**

**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Perencanaan**

| <b>No</b> | <b>Masalah</b>                                              | <b>Solusi</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Masih minimnya produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP | Melakukan pemetaan kembali atau menginventarisasi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP. Pelaksanaan OVOP harus menyesuaikan dengan kondisi setempat, artinya memperhatikan aspek potensi wilayah, kearifan lokal, dan aspek pembatas lainnya |